



## **GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 49 TAHUN 2015

TENTANG

BADAN PENGAWAS RUMAH SAKIT PROVINSI

DENGAN RAHMAT YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (1), Pasal 29 dan Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2013 tentang Badan Pengawas Rumah Sakit, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan tentang Badan Pengawas Rumah Sakit Provinsi;

**Mengingat** :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5072);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2013 tentang Badan Pengawas Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5428);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 Tahun 2014 tentang Keanggotaan, Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Badan Pengawas Rumah Sakit Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 585);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN TENTANG BADAN PENGAWAS RUMAH SAKIT PROVINSI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
3. Dinas Kesehatan Provinsi adalah Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan.
4. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi adalah Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan.
5. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
6. Badan Pengawas Rumah Sakit Indonesia yang selanjutnya disingkat BPRS Indonesia adalah unit nonstruktural pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan yang melakukan pembinaan dan pengawasan rumah sakit secara eksternal yang bersifat non teknis perumahsakititan yang melibatkan unsur masyarakat.
7. Badan Pengawas Rumah Sakit Provinsi yang selanjutnya disingkat BPRS Provinsi adalah unit nonstruktural pada Dinas Kesehatan Provinsi yang melakukan pembinaan dan pengawasan rumah sakit secara eksternal yang bersifat non teknis perumahsakititan yang melibatkan unsur masyarakat.

fk

BAB II

BADAN PENGAWAS RUMAH SAKIT PROVINSI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

Gubernur membentuk BPRS Provinsi untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan non teknis perumahsakitian secara eksternal.

Bagian Kedua

Kedudukan, Tugas, dan Wewenang

Pasal 3

BPRS Provinsi merupakan unit non struktural di Dinas Kesehatan Provinsi yang bertanggung jawab kepada Gubernur dan dalam menjalankan tugasnya bersifat independen.

Pasal 4

BPRS Provinsi mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. mengawasi dan menjaga hak dan kewajiban pasien dan Rumah Sakit di wilayah Provinsi;
- b. mengawasi penerapan etika rumah sakit, etika profesi dan peraturan perundang-undangan;
- c. melakukan pelaporan hasil pengawasan kepada BPRS Indonesia melalui Gubernur;
- d. melakukan analisis hasil pengawasan dan memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Provinsi untuk digunakan sebagai bahan pembinaan; dan
- e. menerima pengaduan dan melakukan upaya penyelesaian sengketa dengan cara mediasi.

Pasal 5

Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, BPRS Provinsi mempunyai wewenang:

- a. pelaksanaan inspeksi penegakan hak dan kewajiban pasien dan rumah sakit di wilayah Provinsi;
- b. permintaan informasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban pasien dan rumah sakit di wilayah Provinsi kepada semua pihak terkait;
- c. permintaan informasi tentang penerapan etika rumah sakit, etika profesi dan peraturan perundang-undangan kepada rumah sakit;

1/2

- d. pemberian rekomendasi kepada BPRS Indonesia dan Gubernur mengenai pola pembinaan dan pengawasan rumah sakit berdasarkan analisis hasil pembinaan dan pengawasan;
- e. pelaksanaan tindak lanjut pengaduan dalam rangka upaya penyelesaian sengketa melalui mediasi; dan
- f. pemberian rekomendasi kepada Gubernur untuk mengambil tindakan administratif terhadap rumah sakit yang melakukan pelanggaran.

Bagian Ketiga

Keanggotaan

Pasal 6

- (1) BPRS Provinsi berjumlah paling banyak 5 (lima) orang terdiri atas 1 (satu) orang ketua merangkap anggota dan paling banyak 4 (empat) orang anggota.
- (2) Jabatan Ketua BPRS Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih oleh anggota dan ditetapkan dalam rapat pleno anggota.
- (3) Pengambilan keputusan dilakukan melalui musyawarah untuk mufakat dan dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara berdasarkan suara terbanyak.

Pasal 7

- (1) Keanggotaan BPRS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) terdiri atas unsur :
  - a. pemerintah daerah 1 (satu) orang;
  - b. asosiasi perumhaskitan 1 (satu) orang;
  - c. organisasi profesi bidang kesehatan 2 (dua) orang; dan
  - d. tokoh masyarakat 1 (satu) orang.
- (2) Unsur asosiasi perumhaskitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diwakili oleh Persatuan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI).
- (3) Unsur organisasi profesi bidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diwakili oleh Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dan Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI).

4r

- (4) Pengusulan keanggotaan BPRS Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi.
- (5) Keanggotaan BPRS Provinsi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

#### Pasal 8

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi anggota BPRS Provinsi, setiap calon harus memenuhi persyaratan :
  - a. warga negara Indonesia;
  - b. sehat fisik dan mental;
  - c. tidak menjadi anggota salah satu partai politik;
  - d. cakap, jujur, memiliki moral, etika, integritas yang tinggi, memiliki reputasi yang baik dan memahami masalah yang berkaitan dengan perumahnya;
  - e. berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun;
  - f. melepaskan jabatan pemerintahan struktural dan/atau jabatan lainnya pada saat diangkat dan selama menjadi anggota BPRS Provinsi; dan
  - g. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), calon anggota BPRS Provinsi yang berasal dari unsur tokoh masyarakat juga harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - a. mempunyai komitmen yang tinggi untuk kepentingan peningkatan mutu pelayanan kesehatan dan keselamatan pasien; dan
  - b. bukan tenaga kesehatan.
- (3) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) calon anggota BPRS Provinsi yang berasal dari unsur Pemerintah Daerah harus merupakan Pegawai Negeri Sipil Aktif.

Bagian Keempat  
Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 9

- (1) Keanggotaan BPRS Provinsi diangkat untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun.
- (2) Anggota BPRS Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya sepanjang yang bersangkutan memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

Pasal 10

- (1) Anggota BPRS Provinsi berhenti atau diberhentikan karena :
  - a. berakhir masa jabatan sebagai anggota;
  - b. mengundurkan diri;
  - c. meninggal dunia;
  - d. tidak dapat menjalankan tugas selama 2 (dua) bulan dalam masa jabatannya;
  - e. tidak cakap dalam menjalankan tugas berdasarkan rekomendasi Tim Evaluasi Kinerja BPRS Provinsi yang dibentuk oleh Gubernur; dan
  - f. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Selain berhenti karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota BPRS provinsi yang berasal dari unsur Pemerintah Daerah, diberhentikan apabila yang bersangkutan telah mencapai batas usia pensiun atau diangkat dalam jabatan struktural.
- (3) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi kepada Gubernur.

Pasal 11

- (1) Anggota BPRS Provinsi yang ditetapkan menjadi terdakwa tindak pidana kejahatan, dibebastugaskan dari keanggotaannya.
- (2) Pembebastugasan dari keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur.

tk

Pasal 12

- (1) Dalam hal anggota BPRS Provinsi berhenti atau diberhentikan dalam masa jabatannya, Gubernur mengangkat anggota BPRS Provinsi pengganti yang berasal dari unsur yang sama dengan anggota BPRS Provinsi yang digantikan.
- (2) Masa jabatan anggota BPRS Provinsi pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan sisa masa jabatan anggota BPRS Provinsi yang digantikannya.
- (3) Pengangkatan anggota BPRS Provinsi pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 24.

Bagian Kelima

Sekretariat

Pasal 13

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, dibentuk sekretariat yang berkedudukan di Dinas Kesehatan Provinsi.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh sekretaris yang secara *eks officio* dijabat oleh pejabat struktural eselon III yang menangani bidang Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Provinsi.
- (3) Jabatan Sekretaris BPRS Provinsi ditetapkan bersamaan dengan pengangkatan anggota BPRS Provinsi.
- (4) Sekretaris BPRS Provinsi secara fungsional berada dibawah dan bertanggung jawab kepada ketua BPRS Provinsi dan secara administrasi berada dibawah dan bertanggung jawab kepada atasan langsung.
- (5) Sekretaris BPRS Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibantu oleh staf yang ahli dibidang teknologi informasi dan administrasi umum yang bekerja secara purnawaktu.

Pasal 14

Sekretariat BPRS Provinsi bertugas:

- a. membantu pelaksanaan tugas BPRS Provinsi secara administratif; dan
- b. memfasilitasi pelaksanaan tugas dan wewenang BPRS Provinsi.

Bagian Keenam  
Tata Kerja  
Pasal 15

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, BPRS Provinsi harus mempedomani ketentuan mengenai pengawasan Rumah Sakit yang dibuat oleh BPRS yang mengacu kepada:
  - a. perencanaan strategis pemerintah provinsi;
  - b. rencana kerja satuan kerja perangkat daerah pemerintah provinsi;
  - c. standar operasional prosedur; dan
  - d. prinsip akuntabilitas.
- (2) BPRS Provinsi dalam melaksanakan tugasnya berkoordinasi dengan BPRS dan tenaga Pengawas Rumah Sakit.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, BPRS Provinsi tidak terpengaruh oleh pihak lain dan bebas dari konflik kepentingan.

Pasal 17

- (1) Pengambilan keputusan BPRS Provinsi dilakukan dalam rapat yang dihadiri oleh seluruh anggota.
- (2) Rapat BPRS Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengundang pihak lain yang dipandang perlu untuk mendapatkan masukan dan saran sesuai dengan materi pembahasan rapat.
- (3) Pengambilan keputusan dilakukan melalui musyawarah untuk mufakat.
- (4) Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara berdasarkan suara terbanyak.

Pasal 18

BPRS Provinsi melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Gubernur secara berkala setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu diperlukan.

1/1

Pasal 19

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja BPRS Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Pasal 17 dan Pasal 18 diatur dengan Peraturan Ketua BPRS Provinsi dengan berpedoman pada Peraturan Ketua BPRS Indonesia dan/ atau peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh  
Usulan Calon Anggota BPRS

Pasal 20

- (1) Pengusulan keanggotaan BPRS Provinsi yang berasal dari unsur Pemerintah Daerah dan tokoh masyarakat dilakukan oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi sebanyak 2 (dua) orang dari tiap-tiap unsur.
- (2) Pengusulan keanggotaan BPRS Provinsi yang berasal dari Persatuan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI), Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dan Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) dilakukan oleh pimpinan dari masing masing organisasi sebanyak 2 (dua) orang.

Pasal 21

- (1) Usulan calon anggota BPRS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 disampaikan secara tertulis kepada Gubernur disertai dengan keterangan mengenai :
  - a. data diri yang bersangkutan berupa :
    1. daftar riwayat hidup;
    2. fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
    3. surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki Surat Izin Praktik.
  - b. surat pernyataan kesediaan menjadi calon anggota BPRS provinsi; dan
  - c. surat pernyataan kesediaan melepaskan jabatan pemerintahan struktural dan/atau jabatan lainnya pada saat diangkat dan selama menjadi anggota BPRS Provinsi.

4/

- (2) Jabatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah jabatan yang ditetapkan oleh Presiden, Menteri atau Gubernur kecuali jabatan fungsional.
- (3) Untuk periode berikutnya usulan keanggotaan diajukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan anggota BPRS Provinsi periode berjalan berakhir.

#### Bagian Kedelapan

##### Tim Seleksi

##### Pasal 22

- (1) Gubernur membentuk Tim Seleksi untuk memilih calon anggota BPRS Provinsi yang diketuai oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi.
- (2) Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melakukan seleksi terhadap pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (3) Hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Gubernur.
- (4) Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

##### Pasal 23

- (1) Gubernur menetapkan anggota BPRS Provinsi berdasarkan hasil seleksi.
- (2) Anggota BPRS Provinsi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dengan masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

#### BAB III

##### PENDANAAN

##### Pasal 24

- (1) Dana yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas BPRS Provinsi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi.

- (2) Ketua, Anggota dan Sekretaris BPRS Provinsi dapat diberikan honorarium atau imbalan sesuai dengan jabatannya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran honorarium atau imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

#### BAB IV

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 25

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 19 Oktober 2015  
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

H. ALEX NOERDIN

Diundangkan di Palembang  
pada tanggal 20 Oktober 2015

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
SUMATERA SELATAN,

dto

H. MUKTI SULAIMAN